

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Seluruh Pejabat Struktural
 - 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara
 - 3. Seluruh Tenaga Ahli Komisi Yudisial
 - 4. Seluruh Penghubung Komisi Yudisial

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024, asas netralitas ASN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dijabarkan secara jelas dan rinci melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022; Nomor: 800-5474 Tahun 2022; Nomor: 246 Tahun 2022; Nomor: 30 Tahun 2022; Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.





Kondisi saat ini, pegawai Komisi Yudisial terdiri atas Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Tenaga Ahli, dan Penghubung Komisi Yudisial yang berada di 20 wilayah/provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peraturan atau regulasi yang sudah ada dipandang belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman yang mengakomodir kondisi pegawai Komisi Yudisial yang beragam.

Berdasar hal tersebut, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu menyusun produk hukum dalam bentuk surat edaran yang dijadikan dasar pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Surat edaran ini sekaligus sebagai dasar pengawasan dan pembinaan pegawai dalam hal pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau dan memastikan bahwa seluruh pegawai Komisi Yudisial telah menjalankan asas netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

2. Tujuan

Terwujudnya netralitas seluruh pegawai Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 sehingga turut serta mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 yang berkualitas;

C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri atas: Pejabat Struktural, Seluruh Aparatur Sipil Negara, Seluruh Tenaga Ahli dan Seluruh Penghubung Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
- 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.



E. Isi Edaran

- 1. Seluruh Pegawai Komisi Yudisial dilarang memberikan dukungan kepada salah satu partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon peserta Pemilu dengan cara:
 - a. Membagikan informasi terkait aktifitas/kegiatan partai politik peserta Pemilu dan bakal calon peserta Pemilu;
 - b. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - c. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan Atribut partai politik;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Jabatan dan Fasilitas Negara;
 - e. Memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - f. Menghadiri deklarasi bakal calon peserta Pemilu dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - g. Foto bersama dengan bakal calon peserta Pemilu dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- 2. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon peserta Pemilu;
- 3. Dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto calon/bakal pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu melalui media online maupun media sosial.
- 4. Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- 5. Dilarang melakukan politik uang dan menerima bantuan dalam bentuk apapun baik dari partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon peserta Pemilu;

F. Penutup

- Surat Edaran ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024;
- 2) Memerintahkan Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk melakukan publikasi dan penyebarluasan himbauan netralitas pegawai Komisi



Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 melalui berbagai media seperti pamflet, banner, maupun video di ruang publik;

- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 4) Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang memuat ketentuan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023 SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ₩
- 2. Kepala Biro Umum
- 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 🥻
- 4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 🕴

ARIE SUDIHAR

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
- 3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Seluruh Pejabat Struktural
 - 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara
 - 3. Seluruh Tenaga Ahli Komisi Yudisial
 - 4. Seluruh Penghubung Komisi Yudisial

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024, asas netralitas ASN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dijabarkan secara jelas dan rinci melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022; Nomor: 800-5474 Tahun 2022; Nomor: 246 Tahun 2022; Nomor: 30 Tahun 2022; Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.





Kondisi saat ini, pegawai Komisi Yudisial terdiri atas Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Tenaga Ahli, dan Penghubung Komisi Yudisial yang berada di 20 wilayah/provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peraturan atau regulasi yang sudah ada dipandang belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman yang mengakomodir kondisi pegawai Komisi Yudisial yang beragam.

Berdasar hal tersebut, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial perlu menyusun produk hukum dalam bentuk surat edaran yang dijadikan dasar pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Surat edaran ini sekaligus sebagai dasar pengawasan dan pembinaan pegawai dalam hal pelaksanaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menghimbau dan memastikan bahwa seluruh pegawai Komisi Yudisial telah menjalankan asas netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

2. Tujuan

Terwujudnya netralitas seluruh pegawai Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 sehingga turut serta mendorong pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 yang berkualitas;

C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri atas: Pejabat Struktural, Seluruh Aparatur Sipil Negara, Seluruh Tenaga Ahli dan Seluruh Penghubung Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia; dan
- 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.



E. Isi Edaran

- 1. Seluruh Pegawai Komisi Yudisial dilarang memberikan dukungan kepada salah satu partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon peserta Pemilu dengan cara:
 - a. Membagikan informasi terkait aktifitas/kegiatan partai politik peserta Pemilu dan bakal calon peserta Pemilu;
 - b. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - c. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan Atribut partai politik;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Jabatan dan Fasilitas Negara;
 - e. Memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - f. Menghadiri deklarasi bakal calon peserta Pemilu dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - g. Foto bersama dengan bakal calon peserta Pemilu dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- 2. Dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon peserta Pemilu;
- 3. Dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto calon/bakal pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu melalui media online maupun media sosial.
- 4. Dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- 5. Dilarang melakukan politik uang dan menerima bantuan dalam bentuk apapun baik dari partai politik peserta Pemilu maupun bakal calon peserta Pemilu;

F. Penutup

- Surat Edaran ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024;
- 2) Memerintahkan Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk melakukan publikasi dan penyebarluasan himbauan netralitas pegawai Komisi



Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 melalui berbagai media seperti pamflet, banner, maupun video di ruang publik;

- 3) Dalam hal terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 4) Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang memuat ketentuan netralitas pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023 SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
- 3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.



